

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Kpt 16 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam mewujudkan kinerja, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun potensial dan dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Perbawaslu No 5 Tahun 2021, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2025.
 - Lamp 4 Hlm.